



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan ✓  
Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Perangkat Daerah adalah :

- a. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kajian kepada Walikota atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- d. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi;
- e. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi ;
- g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g setiap bulan kepada Walikota.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan SKRD kepada pejabat struktural dibawahnya.

#### Pasal 6

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), yang tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (2) Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka diterbitkan SKRD baru.

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan secara harian.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dilakukan dalam hal pedagang menggunakan fasilitas tersebut untuk berjualan.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/ Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/ Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyetoran penerimaan pembayaran retribusi daerah ke kas umum daerah oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/ Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari kerja dalam hal :
  - a. penerimaan retribusi dilaksanakan pada hari libur, atau
  - b. penerimaan retribusi diterima diluar jam kerja dan keesokan harinya merupakan hari libur.
- (6) Dalam hal penyetoran penerimaan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka hasil penerimaan retribusi disimpan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKRD dan STRD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
  - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
  - c. menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

### BAB V

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (3) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
  - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
  - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
  - d. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi dan SSRD atau bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar oleh Walikota dalam memberikan keputusan.
- (6) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Walikota memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan SKRDLB.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap ✓ dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI  
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu  
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan untuk 1 (satu) pengajuan;
  - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
  - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
  - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo;
  - f. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo. ✓
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai tanggal jatuh tempo dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan. ✓
- (5) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang sama.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

### Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

### Pasal 14

Ketentuan mengenai penetapan kriteria dan besaran pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua

#### Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pengurangan Sanksi Administratif

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas ketetapan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan:
  - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;
  - b. permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
  - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
  - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - e. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
  - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
    1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Retribusi;
    2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

3. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. ✓
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi, paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

#### Pasal 17

Walikota dapat membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

### BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Retribusi setelah hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Retribusi; dan
  - b. SKRD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk jumlah piutang Retribusi Jasa Umum sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ✓
- (4) Dalam hal piutang Retribusi Jasa Umum lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
4. KA. SUB. BID	

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 79

BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
Masa : Tahun :		
NAMA : ALAMAT :		
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
Jumlah Sanksi :           a   bunga		
b   kenaikan		
Jumlah Keseluruhan		
Magelang, .....		
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
_____ NIP.		

B. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
Masa : Tahun :		
NAMA ALAMAT		
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
Jumlah Sanksi :           a   bunga		
b   kenaikan		
Jumlah Keseluruhan		
Magelang, .....		
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
_____ NIP.		

D. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**

NO

A. PENJELASAN PERMOHONAN

- |    |                   |   |  |
|----|-------------------|---|--|
| 1  | Dasar             | : | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2  | Pemohon atas nama | : |  |
| 3  | Nama almarhum     | : |  |
| 4  | Umur              | : |  |
| 5  | Agama             | : |  |
| 6  | Jenis kelamin     | : |  |
| 7  | Tanggal meninggal | : |  |
| 8  | Lokasi pemakaman  | : |  |
| 9  | Nama ahli waris   | : |  |
| 10 | Alamat            | : |  |
| 11 | Sifat permohonan  | : |  |
| 12 | Berlaku s/d       | : |  |

B. SEKSI PEMAKAMAN

PERINCIAN BIAYA

- |   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Tanah kubur         | : |  |
| 2 | Candi kubur         | : |  |
| 3 | Hak pemakaian tanah | : |  |
| 4 | Pemindahan kerangka | : |  |
| 5 | Pesan cadangan      | : |  |
| 6 | Biaya kubur         | : |  |
| 7 | Retribusi           | : |  |

Jumlah yang disetor

Ka Si Pemakaman

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
Magelang,  
a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
SEKRETARIS,

\_\_\_\_\_  
NIP.


E. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


1. Zona I ✓

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram  
Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Aloon-aloon, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri,  
Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati,  
Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Suginono,  
Jl. MT. Haryono, Jl. Pierre Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso,  
Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan  
Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani  
Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6,  
Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai mojo)


a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya ✓

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya <b>Rp. 6.000,00</b> Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya <b>Rp. 6.000,00</b> Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
---	---	--

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya. <b>Rp. 3.000,00</b> Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya. <b>Rp. 3.000,00</b> Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
---	---	--

c. Jenis Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN, Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya <b>Rp. 2.000,00</b> Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya <b>Rp. 2.000,00</b> Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
--	---	--


d. Sepeda motor ✓

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sepeda motor <b>Rp. 1.000,00</b> Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sepeda motor <b>Rp. 1.000,00</b> Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
---	---	--


3 ZONA II ✓

Kawasan Taman kiyai langgeng, dan kawasan Stadion Madya


a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya</p> <p><b>Rp. 8.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya</p> <p><b>Rp. 8.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.</p> <p>No. Seri: .....</p>
--	---	--


b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.</p> <p><b>Rp. 6.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.</p> <p><b>Rp. 6.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.</p> <p>No. Seri: .....</p>
--	---	--

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya</p> <p><b>Rp. 4.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya</p> <p><b>Rp. 4.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.</p> <p>No. Seri: .....</p>
--	---	--

d. Jenis Sepeda Motor


<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN,</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Sepeda motor</p> <p><b>Rp. 1.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>JENIS : Sepeda motor</p> <p><b>Rp. 1.000,00</b></p> <p>Berlaku sekali parkir Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.</p> <p>No. Seri: .....</p>
---	---	--

B. KARCIS DITEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN


1. ZONA I ✓

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram  
Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Aloon-aloon, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri,  
Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati,  
Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Suginono,  
Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso,  
Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan  
Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani  
Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6,  
Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai mojo)


a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN,</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 60.000,00</b> Berlaku per bulan</p> <p>No. .... Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 60.000,00</b> Berlaku per bulan</p> <p>Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. .... Seri: .....</p>
--	---	---


b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 40.000,00</b> Berlaku per bulan</p> <p>No. .... Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 40.000,00</b> Berlaku per bulan</p> <p>Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. .... Seri: .....</p>
---	---	---

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya. ✓

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</b> RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 20.000,00</b> ✓ Berlaku per bulan</p> <p>No. .... Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</b> RETRIBUSI Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum</p> <p>JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 20.000,00</b> Berlaku per bulan</p> <p>Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. .... Seri: .....</p>
---	---	---

d. Sepeda Motor ✓

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Sepeda motor</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 10.000,00</b> ✓ Berlaku per bulan</p> <p>No. .... Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011</p> <p><b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</p> <p>JENIS : Sepeda motor</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 10.000,00</b> Berlaku per bulan</p> <p>Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. .... Seri: .....</p>
---	---	---

F. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TGL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	BL
1																	1
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
6																	6
7																	7
8																	8
9																	9
10																	10
11																	11
12	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		12

PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SERI :  
No. ....

Rp. .... (.....)

KARCIS RETRIBUSI PASAR - PASAR

DASAR : PERDA NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTA MAGELANG No. 17 Th 2011

G. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR**  
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

NO. UJI / PEMERIKSAAN : <input type="text"/>	NO. KENDARAAN <input type="text"/>
a. Nama Pemilik Kendaraan : .....	a. Nomor Mesin : .....
b. Alamat Pemilik : .....	b. Nomor Rangka : .....
c. Merk / Type : .....	c. Sifat : Umum / Tidak Umum
d. Tahun Pembuatan : .....	d. Tanggal Habis Masa : .....
e. Jenis Kendaraan : .....	Uji

PENDAFTARAN UNTUK UJI BERKALA / BUKU UJI HILANG / NUMPANG UJI .....  
..... / MUTASI UJI .....

PERHATIAN :

1. Biaya retribusi dibayar lunas setelah melakukan pendaftaran
2. Uji segera, sebelum masa uji berakhir
3. Laporkan segera dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi agar tidak terkena sanksi

Magelang, .....  
Pemohon

.....  
(No.KTP/SIM : .....) )

**BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR**

JBB	kg	SANGSI ADMINISTRASI 2% x RETRIBUSI x ..... BULAN	KARTU UJI HILANG
Rp.	<input type="text"/>	Rp.	<input type="text"/>

KARTU UJI	<input type="text"/>
TANDA UJI	<input type="text"/>

**JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR**

Rp.

TERBILANG

PENGUJIAN DITETAPKAN  
PERDA NO. 3 / TH. 20171  
TGL. 18 APRIL 2017

Magelang, .....

An. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Magelang

Lembar I untuk pemilik  
Lembar II untuk uji kendaraan  
Lembar III untuk BKP

.....  
NIP.

H. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)</b>	NO. URUT
NAMA ALAMAT	Masa : Tahun :	
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan	
Jumlah Keseluruhan		

Magelang, .....



Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran

\_\_\_\_\_  
NIP.

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

<b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</b>	
TELAH TERIMA DARI : UANG SEBANYAK : UNTUK :	SESUAI FORMULIR NOMOR <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>  BENDAHARA PENERIMA

J. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b>			
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan hasil kajian tim teknis ditetapkan			
1	Nama Pemohon	:	
2	Alamat pemohon	:	
3	Lokasi menara	:	
4	Retribusi sebesar	:	
	Terbilang		
5	Hasil perhitungan	:	
	Parameter	Luas (m2)	Tinggi (m)
	Persil tanah menara		
	Bangunan Menara (BM)		
	Ketinggian Menara (KM)		
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
1 Menara yang berdiri di atas tanah (ground field)			
2 Menara yang berdiri di atas bangunan (roof top)			
Persetujuan			
Kepala Diskominsta			
Kota Magelang			
		Magelang, Ka Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Diskominsta Kota Magelang   WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO	
		